

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama di Demak yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

Deny Budiyanoro, S.H., Jabatan Remedial, selaku penerima mandat dari Muhammad Saleh, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama, Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang, sesuai surat mandat tertanggal 14 Juli 2020, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1). Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H., 2). Himawan Tidolaksono, S.H., 3). Ulya Himawati, S.H.I.**, Para Advokat pada “**ANQ Law Firm**”, beralamat di Perumahan Permata Batursari KI-3, Plamongan Indah Mranggen, HP. 082210211226, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Paijan bin Giyono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Pilangsari RT.001, RW.005, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sebagai **Tergugat I**;

Tatik Anis Thoharoh binti Margono, umur 28 tahun, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal Pilangsari RT.001, RW.005, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas merupakan para pihak dalam perkara perdata Nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Dmk;

Bahwa sidang pertama dalam perkara tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Hakim memberikan nasihat kepada para pihak untuk tetap melakukan perdamaian diluar persidangan;

Bahwa terhadap perkara tersebut, pada sidang lanjutan, tanggal 22 Juli 2020 Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui perdamaian sebagaimana

Surat Perjanjian Kesepakatan Damai tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar sisa tunggakan sebesar Rp. 35.682.026,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) kepada Pihak Pertama;
2. Bahwa pembayaran tersebut dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara diangsur selama 3 kali (3 bulan) dengan rincian sebagai berikut:
 -) Angsuran pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar paling lambat tanggal 30 bulan Juli 2020;
 -) Angsuran kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar paling lambat tanggal 30 bulan Agustus 2020;
 -) Angsuran ketiga sebesar Rp5.682.026,00 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) dibayar paling lambat 30 bulan September 2020;
3. Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
4. Bahwa apabila kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak Kedua, maka menghukum jaminan hutang berupa 1 unit Mobil dengan BPKB an. Tri Nurwidati, S.H., Merek/Type: Toyota Dyna, No. Polisi: H-1481-VY, Nomor Rangka: MHFC1JU4050026300, No. Mesin: W04DJJ36403, Warna: Hitam, tahun: 2005 dilelang selanjutnya hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar seluruh kewajiban yang timbul dan apabila ada sisa diserahkan kepada Pihak Kedua;

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara damai atas sengketa dalam perkara perdata Nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Dmk. di Pengadilan Agama Demak;

Setelah persetujuan yang dibuat atas surat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Dmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca persetujuan para pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **Deny Budiyanoro, S.H. (Penggugat)**, Jabatan Remedial, selaku penerima mandat dari Muhammad Saleh, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) AL HUDA TATA UTAMA, Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang dan **Paijan bin Giyono dan Tatik Anis Thoharoh binti Margono (Para Tergugat)** untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Pihak Kedua untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ali Irfan, S.H.**, Akta Perdamaian Nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Dmk. Halaman 3 dari 4

M.H., Hakim Pengadilan Agama di Demak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Agama Demak tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Para Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Perincian biaya	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	: Rp.	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)